

BAB V


SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai pelarangan penggunaan bahan perusak ozon di Indonesia belum diatur secara maksimal dari peraturan yang ada bahkan Peraturan Menteri PUPR tentang Bangunan Gedung Hijau pun tidak mengatur secara detail. Peraturan mengenai pelarangan penggunaan bahan perusak ozon dalam bangunan gedung hijau diatur sedikit lebih spesifik dari aturan lain di Peraturan Walikota Bandung No. 1023 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung Hijau. Peraturan tersebut melarang penggunaan refrigerant yang masih menghasilkan CFC.
2. Implementasi penggunaan bahan perusak ozon di Kota Bandung juga sudah baik. Namun perlu digaris bawahi bahwa Dinas Penataan Ruang hanya mengawasi implementasi dari bangunan gedung hijau di Kota Bandung melalui IMB dan SLF. SLF pun dapat diperpanjang setiap 5 tahun sekali. Hal itu bisa menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap bangunan gedung hijau di Kota Bandung dan menjadi celah untuk para pemilik gedung untuk tidak menaati aturan yang ada.

B. Saran

1. Kementerian PUPR melakukan revisi Peraturan Menteri PUPR tentang bangunan gedung hijau dan mengatur mengenai pelarangan penggunaan bahan perusak ozon di bangunan gedung hijau secara lebih detail.
2. Dinas Penataan Ruang harus melakukan pengawasan secara berkala untuk bangunan gedung hijau yang ada di Kota Bandung minimal 1 tahun sekali untuk melakukan pengecekan apakah bangunan gedung hijau yang ada di Kota Bandung masih sesuai dengan IMB dan SLF yang telah dibuat atau tidak



DAFTAR PUSTAKA

BUKU